

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG



**DATA PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI POLRESTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2022**

KETERANGAN :	JUMLAH LP	: 4 LP, DENGAN JLH PERS :4 PERS (PAMA = - PERS, BA = 4 PERS, PNS = - PERS)
	LP SELESAI (SIDANG)	: 3 LP, DENGAN JLH PERS :4 PERS (PAMA = - PERS, BA = 3 PERS, PNS = - PERS)
	TUNGGAKAN	: 1 LP, DENGAN JLH PERS :2 PERS (PAMA = -PERS, BA = 1 PERS, PNS = - PERS) (DALAM PROSES SIDANG)

TANJUNGPINANG, 20 APRIL 2023

**DATA PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI POLRESTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2022**

NO	PELANGGARAN							PELANGGARAN NARKOBA		PENYELESAIAN/ PUTUSAN SIDANG		
	KASATUAN SATKER	NO LP, TGL LP	NAMA, JENIS KELAMIN PELANGGAR	PANGKAT, NRP, JABATAN	WUJUD PERBUATAN PELANGGARAN KEPP	PASAL YG DILANGGAR	MELANGGAR ETIKA	PEMAKAI/ PENGEDAR	JENIS NARKOBA	NOMOR KEP PUTUSAN	TGL PUTUSAN	PUTUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	POLRESTA TANJUNGPINANG	Nomor: LP-A/01/ V/ 2022/ Sipropam, tanggal 11 Mei 2022	AL RAUF, LAKI-LAKI	BRIPTU, 94041090, Jabatan Banit Sipropam Polresta Tanjungpinang (dalam rangka pemeriksaan) mantan Banit Sat Lantas Polresta Tanjungpinang	Diduga ada menerima (pungli) sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada korban laka lantas sebelum penerbitan laporan Polisi Nomor:LP/A/IV /2022/SPKT SAT LANTAS/POLRES TANJUNGPINANG Tanggal 13 Maret 2022	Pasal 7 huruf b dan atau Pasal 13 ayat (1) huruf e dan atau Pasal 15 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.	Etika Kelembagaan	-	-	Nomor: PUT KKEP/01/ IX/2022 /KKEP	9 Sept 2022	-Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; -Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KEPP dan pihak yang dirugikan.

NO	PELANGGARAN						PELANGGARAN NARKOBA		PENYELESAIAN/ PUTUSAN SIDANG		
	KASATUAN SATKER	NO LP, TGL LP	NAMA, JENIS KELAMIN PELANGGAR	PANGKAT, NRP, JABATAN	WUJUD PERBUATAN PELANGGARAN DISIPLIN	PASAL YG DILANGGAR	PEMAKAI/ PENGEDAR	JENIS NARKOBA	NOMOR SKEP PUTUSAN	TGL PUTUSAN	PUTUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	POLRESTA TANJUNGPINANG	NOMOR: LP-A/02/ V/ 2022/ SIPROPAM, TGL 12 MEI 2022	JON RIHAT HUTABARAT, laki-laki	AIPDA, 84090196, JABATAN BAMIN POLSEK TANJUNGPINANG BARAT (BHABINKAMT IBMAS KELURAHAN TANJUNGPINANG BARAT) MANTAN BAMIN POLSEK TANJUNGPINANG KOTA (BHABINKAMT IBMAS KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA) KESATUAN POLRESTA TANJUNGPINANG	DIDUGA MELAKUKAN PENGANCAMAN DENGAN SENJATA TAJAM (PISAU) TERHADAP BHAYANGKARI SAUDARI YANTI PALINDA (ISTRI KASATBINMAS)	PASAL 7 HURUF B DAN ATAU PASAL 11 HURUF C PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIA N NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Etika Kepribadian	-	Nomor: PUT KKEP/02/XI/2022 /KKEP	1 Nov 2022	1. Prilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela 2. Kewajiban pelangar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KEPP dan pihak yang dirugikan 3. penempatan pada tempat khusus selama 7 (tujuh) hari kerja.

3.		NOMOR: LP-A/03/ VIII/ 2022/ SIPROPAM,TGL 30 AGUSTUS 2022	YOGA ATMAJA, laki-laki	BRIPKA, 86081030, JABATAN BAMIN SIUM KESATUAN POLRESTA TANJUNG PINANG	Tidak melaksanakan dinas di Polresta Tanjungpinang secara tidak sah dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK) secara berturut- turut selama 82 (delapan puluh dua) hari jam kerja terhitung tanggal 7 Mei sd. 30 Agustus 2022	Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Profesi Polri Junto Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	Etika kepribadian	-	NOMOR: PUT/01/II/2023	8 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> - sanksi yang bersifat etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; - sanksi yang bersifat administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan hormat (PTDH).
----	--	--	------------------------	---	---	---	-------------------	---	-----------------------	-----------------	---

4.		LP-A/58/ XII/ 2022/ YANDUAN TGL 13 DESEMBER 2022 LIMPAHAN LP BIDPROPAM POLDA KEPRI	SHEQAL SYAHZUARDI, LAKI-LAKI	BRIPTU,95090424, BANIT SAT RESKRIM	DIDUGA MELAKUKAN TINDAKAN PERSELINGKUHA N DAN PERZINAHAN DENGAN SEORANG WANITA YANG TELAH MEMILIKI SUAMI SAH.	Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia no.7 tahun 2022 tentang Kode etik profesi dan komisi Kode etik polri dan atau Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerinta h Republik Indonesia NO.1 Tahun 2003 tentang Pemberhe ntian Anggota Polri	DALAM PROSES SIDANG KKEP -	
----	--	--	------------------------------------	--	---	---	--	--



Tanjungpinang, 20 April 2023
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
 Ps. KAS PROPAM
 MALIMTA BANGUN
 INSPEKTUR POLISI SATU NRP 84060761